



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Tarakan melalui Satu Data Indonesia Kota Tarakan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu diatur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 30);
10. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 497);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KOTA TARAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Pusat Statistik Kota Tarakan yang selanjutnya disebut Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan statistik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang selanjutnya disebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan yang selanjutnya disebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
9. Satu Data Indonesia Kota Tarakan yang selanjutnya disebut Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Pusat dan Instansi Provinsi melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
16. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek dalam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
17. Data Nongeospasial adalah data yang tidak memiliki referensi lokasi geografis, di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, narasi, suara dan/atau bunyi.
18. Data Geospasial Dasar adalah data yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
19. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.

20. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
21. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik Kota Tarakan.
22. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
23. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
24. Pembina Data adalah Instansi vertikal badan tingkat daerah dan/atau Instansi Daerah yang diberi penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
25. Walidata adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang statistik yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
26. Walidata Pendukung adalah adalah unit kerja pengelola data pada Produsen Data di Daerah dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
27. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat dan Instansi Provinsi yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
28. Forum Satu Data Indonesia Kota Tarakan yang selanjutnya disebut Forum Satu Data Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data di Daerah.
29. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.
30. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi provinsi, Instansi Pemerintah Kabupaten, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
31. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
32. Instansi Provinsi adalah perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

- (2) Penyelenggaraan Satu Data Daerah bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Instansi Pusat, Instansi Provinsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
 - d. mendukung sistem statistik nasional dan statistik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta interoperabilitas dengan sistem informasi Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan sistem pemerintah berbasis elektronik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. prinsip satu Data dan jenis Data Daerah;
- b. penyelenggara Satu Data Daerah;
- c. penyelenggaraan Satu Data Daerah;
- d. partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA DAN JENIS DATA DAERAH

Pasal 4

Satu Data Daerah dilakukan sesuai dengan prinsip:

- a. memenuhi Standar Data, yaitu standar yang mendasari data tertentu;
- b. memiliki Metadata, yaitu informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data;
- c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, yaitu kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi; dan
- d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk, dimana Kode Referensi yaitu tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik, sedangkan data induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan
- (8) sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (9) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (10) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.
- (11) Pembina Data lainnya tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan salah satu Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melakukan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 7

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Pasal 9

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.

Pasal 10

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data Geospasial; dan
 - b. Data Nongeospasial.
- (2) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Data Geospasial Dasar; dan
 - b. Data Geospasial tematik.
- (3) Data Nongeospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Data Statistik; dan
 - b. Data Keuangan Daerah.
- (4) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Paragraf 1 Pembina Data

Pasal 12

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas Pembina Data Geospasial dan Pembina Data Nongeospasial.
- (2) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Pembina Data Nongeospasial dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 13

Pembina Data mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Walidata

Pasal 14

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pasal 15

Walidata mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. memberikan laporan secara berkala terkait pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan Data di dalam Forum Satu Data Daerah;
- c. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Daerah; dan
- d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Pasal 16

Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan oleh unit kerja pengelola Data pada Produsen Data di Daerah.

Pasal 17

Walidata Pendukung mempunyai tugas:

- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata untuk disebarluaskan; dan
- c. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.

Paragraf 3 Produsen Data

Pasal 18

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 19

Produsen Data mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Daerah;
- b. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
- c. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Pendukung.

Bagian Kedua Forum Satu Data Daerah

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah dibentuk Forum Satu Data Daerah untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun Daftar Data serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data Daerah meliputi penyelenggaraan Data Geospasial dan Data Nongeospasial.
- (3) Forum Satu Data Daerah terdiri atas:
 - a. Pengarah:
 1. sekretaris Daerah;
 2. asisten pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat;
 3. asisten ekonomi dan pembangunan; dan
 4. asisten administrasi umum;

- b. Sekretariat Forum Satu Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pembina Data:
 - 1. Badan Pusat Statistik; dan
 - 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Walidata: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- e. Walidata Pendukung: Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Forum Satu Data Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, selain unsur pemerintah
- (3) Forum Satu Data Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka:
 - a. menyusun Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya berdasarkan Daftar Data yang dikeluarkan oleh Forum Satu Data Daerah;
 - b. menyusun Daftar Data yang menjadi prioritas pada tahun selanjutnya berdasarkan prioritas yang dikeluarkan oleh Forum Satu Data Daerah; dan
 - c. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (4) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat Satu Data Daerah

Pasal 22

- (1) Forum Satu Data Daerah dalam menyelenggarakan Satu Data Daerah dibantu oleh Sekretariat Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Daerah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Sekretariat Satu Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Forum Satu Data Daerah secara berkala;
 - b. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyimpanan dan penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 24

- (1) Produsen Data menyusun Daftar Data dan diusulkan untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.
- (2) Dalam menyusun Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen Data mengacu pada Daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat dan hasil kesepakatan Forum Satu Data Daerah untuk tahun selanjutnya.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Satu Data Daerah mengacu pada pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia yang ditetapkan oleh Instansi Pusat.
- (5) Forum Satu Data Daerah melaporkan hasil pencapaian rencana aksi Satu data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 25

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data, disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 26

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data melalui Walidata Pendukung.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai dengan hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Walidata, selanjutnya dibahas dalam Forum Satu Data Daerah.

Bagian Kelima
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

Pasal 27

- (1) Penyimpanan Data dilakukan untuk menjamin keamanan Data agar:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya untuk Data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (2) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
- (3) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

- (4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Walidata dan Walidata Pendukung.
- (5) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*).
- (6) Penyebarluasan Data melalui sistem informasi dilakukan melalui portal Satu Data Daerah.

Pasal 28

- (1) Untuk kepentingan keamanan Data, Forum Satu Data Daerah dapat menetapkan pembatasan akses Data.
- (2) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data pada Portal Satu Data Daerah dilaksanakan oleh Walidata.
- (4) Penyelenggara Satu Data Daerah dilarang meyebarkan Data yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi Pusat, Instansi Provinsi dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Daerah tidak dikenakan biaya.
- (6) Instansi Pusat, Instansi Provinsi dan Perangkat Daerah dapat mengakses data di Portal Satu Data Daerah tanpa memerlukan dokumen yang berupa nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, surat pernyataan dan/atau dokumen yang mengikat lainnya.
- (7) Pengaksesan data di Portal Satu Data Daerah bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat, Instansi Provinsi dan Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 29

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 19 Februari 2024

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 565

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP

NIP 197909091998101001